



P U T U S A N

Nomor: 14/G/2013/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

1. **H. ALWI JABARUDIN**, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun IV RT.01.RW.04 Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Pekerjaan Wiraswasta ;--
2. **DEDI MULYADI** Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun IV RT.01.RW.04 Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Pekerjaan Wiraswasta ;--
3. **NANANG KOSWARA** Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun II RT.03.RW.02 Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang Pekerjaan Wiraswasta ;--
4. **T A T A N G** Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun V RT.02.RW.05 Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Pekerjaan Wiraswasta ;--
5. **N . U SAMSUDIN** Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun IV RT.01.RW.04 Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Pekerjaan Wiraswasta ;--

Halaman 1 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ASEP ACHMAD ARIFIN**, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun IV
RT.02.RW.04 Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten
Karawang Pekerjaan Wiraswasta ;--

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:-

1. **Dr. ASYHAR HIDAYAT, SH, MH** ;-----
2. **Dr. EFIK YUSDIANSYAH, SH, MH** ;-----
3. **SHOLAHUDDIN HARAHAHAP SH, M. Hum** ;-----
4. **ZULKARNAIN SALAHUDDIN** ;-----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, Penasehat Hukum dan
Pengacara Pusat Konsultasi Hukum (PBKH) LPPM
UNISBA Jalan Tamansari No. 24 Bandung
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16
Januari 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----Para Penggugat ;

M E L A W A N

- I. **BUPATI KARAWANG**, Berkedudukan di Jalan A. YANI No. 01
Karawang ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:-----

1. H. TONI MULYANA ,SH,MH

Jabatan: Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten

Karawang ;-----

2. NURHAYATI,SH

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian

Hukum Setda Kabupaten Karawang ;-----

3. ENDANG SUTISNA ,SH

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Karawang -----

Ketiganya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil Beralamat di Jalan A. YANI No. 01

Karawang Berdasarkan surat Kuasa :Nomor 180/ 585/

Huk Tertanggal 8 Februari 2013 ;-----

4 H. AMRULLAH,SH, warganegara, Indonesia, Advokat Berkantor di Jl.

Pangkal Perjuangan No. 1 By Pass Karawang , Berdasarkan Surat Kuasa

Nomor ; 180/585/Huk Tertanggal 8 Februari 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- Tergugat ;

II. Y A H Y A

Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Kampung

Dusun IV RT.01.RW.04 Desa Sumurgede Kecamatan

Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, Pekerjaan

Halaman 3 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/
PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon

Kabupaten Karawang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-

1. H.AMRULLOH,SH ;-----

2. NASRUN HANTATURY,SH ;-----

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Tim Bantuan Hukum, Berkantor di Lt III

Gedung Sigaperbangsa Pemda Kabupaten Karawang

Jalan A. Yani No.1 Karawang , Berdasarkan surat

Kuasa Khusus Nomor : Tertanggal 26 Februari 2013 ;-

Selanjutnya disebut sebagai -Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca :-----

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 28 Januari 2013 yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 31

Januari 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-BDG

dan gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 27 Februari

2013 ;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tentang lolos

dismissal Nomor : 14/Pen.Dis/2013/PTUN-BDG, tanggal 4 Februari

2013 ;-----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 14/

Pen.MH /2013/PTUN-BDG tanggal 4 Februari 2013 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara
tersebut ;-----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor 14/Pen.PP/2013/PTUN-BDG tanggal 5 Februari 2013 Tentang
Pemeriksaan Persiapan sengketa
tersebut ;-----

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor 14/Pen.HS/2013/PTUN-BDG tanggal 28 Februari 2013 Tentang
Penetapan Hari
Sidang;-----

6. Telah Membaca Surat permohonan dari Pemohon Intervensi tertanggal 27
Februari 2013 mengenai permohonan masuk sebagai pihak
ketiga;-----

7. Telah Membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor : 14 / Int/2013 / PTUN-BDG Tertanggal 6 Maret
2013 Tentang Masuknya Pihak Ketiga Sebagai Tergugat II
Intervensi;-----

8. Telah membaca surat Nomor : 051/PBKH/Mhn/III/2013 Tertanggal 20 Maret
2013 dari Kuasa Para Penggugat perihal Mohon Penundaan Obyek
sengketa

9. Telah mendengar keterangan saksi dari Para
Pihak ;-----

Halaman 5 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/
PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat tertanggal 28 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 31 Januari 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 14G/2013/PTUN-BDG yang telah diperbaiki pada tanggal 27 Februari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan di dalam sengketa dan dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat adalah : -----

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 141.1/KEP.861-HUK/2012 TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT 67 (ENAM PULUH TUJUH) PEJABAT DAN PEJABAT KEPALA DESA SERTA PENGANGKATAN 67 (ENAM PULUH TUJUH) PEJABAT KEPALA DESA HASIL PEMILIHAN TAHUN 2012 DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG PERIODE TAHUN 2012-2018 TERTANGGAL 13 DESEMBER 2012 KHUSUS PADA LAMPIRAN II NOMOR 53 ATAS NAMA SAUDARA YAHYA ;-----

Adapun alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut :----

1. Bahwa Para Penggugat dan Sdr Yahya (Yahya Sulaeman) merupakan Peserta Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang Tahun 2012-2018 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan rencana Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang pelaksanaannya dilakukan pada hari Minggu, tanggal 25 November 2012, jam 08.00 wib dan ditutup atau berakhir pada jam 13.50 wib dengan jumlah Pemilih Tetap yang mempunyai Hak Pilih sebanyak 6.172 (enam ribu seratus tujuh puluh dua) orang;-----
3. Bahwa ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang menetapkan : "Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam suatu Rapat Pemilihan yang dipimpin oleh Ketua Panitia dengan dihadiri 2/3 dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam jumlah hak pilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia". Selanjutnya Pasal 41 huruf c Peraturan Bupati tersebut menetapkan : "Kourum 2/3 sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan perhitungannya pada akhir pemungutan suara" ;-----
4. Bahwa pada siang hari (± pukul 13.30 wib), pemilih mulai berkurang atau sepi dan menurut Panitia suara yang masuk sudah memenuhi kourum yaitu berjumlah 5.118 suara dan karena itu Panitia memberitahukan kepada Calon Kepala Desa bahwa pemungutan suara akan diakhiri atau ditutup. Sebagian Calon Kepala Desa merasa keberatan dan mengajukan protes atau keberatan atas rencana penutupan pemungutan suara tersebut, namun setelah dilakukan dialog antara Panitia dengan Calon Kepala Desa serta diikuti dengan pencoblosan oleh Calon Kepala Desa, maka tepat jam 13.50 wib pemungutan suara berakhir atau ditutup oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede serta Calon Kepala Desa turut menandatangani

Halaman 7 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita

Acara

Penutupan ;-----

5. Bahwa pada jam 15.00 wib dengan disaksikan oleh saksi-saksi dan juga

Peserta Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan mulai melakukan

penghitungan suara yang dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan-

kekurangan

antara

lain :-----

- Panitia tidak memberitahukan lebih dahulu berapa jumlah surat suara yang

dicetak ;-----

- Panitia tidak menjelaskan berapa jumlah suara akhir yang masuk ;-----

- Panitia tidak melakukan pengecekan antara data kehadiran jumlah pemilih dengan surat

suara ;-----

6. Bahwa setelah selesai penghitungan suara, maka didapatlah hasil

pemungutan

suara

sebagai

berikut :-----

1) Haji Alwi Jabaruddin mendapat : 386 suara-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dedi Mulyadi mendapat : 720
suara-----
- 3) Yahya Sulaeman mendapat : 1.345 suara-----
- 4) Nanang Koswara mendapat : 1.062 suara-----
- 5) Tatang mendapat : 1.095 suara-----
- 6) N.U. Samsudin mendapat : 451 suara-----
- 7) Asep A. Arifin mendapat : 275
suara-----
- 8) Surat suara tidak sah/blanko : 104 suara-----
- Jumlah seluruh suara yang ada : **5.438 suara**-----

7. Bahwa dengan tidak adanya pengecekan jumlah suara maka dianggap jumlah surat suara yang terakhir masuk adalah 5.118 suara sehingga terdapat perbedaan dengan hasil penghitungan (sebanyak 5.438 suara) atau selisih sebanyak 320 suara, adanya selisih suara ini telah menimbulkan konflik antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Para Calon Kepala Desa ;-----

8. Bahwa ketentuan Pasal 42 huruf d Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang menetapkan : "Sebelum penghitungan suara dimulai Calon Kepala Desa membuat pernyataan bersama bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) agar dikemudian hari tidak ada gugatan apapun, serta akan membantu dan bekerjasama dengan calon terpilih, dengan format sebagaimana terlampir", namun hal tersebut

Halaman 9 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dilakukan ;

9. Bahwa konflik yang terjadi antara Panitia Pemilihan dengan Para Calon Kepala Desa telah dicoba diselesaikan dengan cara musyawarah yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 30 November 2012 bertempat di Aula Sekretariat Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang yang dihadiri oleh Para Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede, Badan Permusyawaratan Desa Sumurgede, Ketua LPM Desa Sumurgede juga Kepala Desa Sumurgede serta Tripika Kecamatan yaitu Camat Kecamatan Cilamaya Kulon (Bapak Dedi Kurnaedi S.Sos), Kepala Kepolisian Sektor Cilamaya (Bapak Kopol Suprawadi, S.H.) dan Komandan Rayon Militer Cilamaya (Bapak Kapten Mari);-

10. Bahwa dari musyawarah yang dilakukan, maka disepakati dan dibuatlah Surat Keputusan Bersama Nomor 141.1/Kep-01/Huk/PAN/2012, tanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Para Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Desa Sumurgede, Badan Permusyawaratan Desa Sumurgede, dan Ketua LPM Desa Sumurgede juga diketahui oleh Kepala Desa Sumurgede serta Tripika Kecamatan yaitu Camat Cilamaya Kulon (Bapak Dedi Kurnaedi S.Sos), Kepala Kepolisian Sektor Cilamaya (Bapak Kopol Suprawadi, S.H.) dan Komandan Rayon Militer Cilamaya (Bapak Kapten Mari) ;-----

11. Bahwa isi atau materi dari Surat Keputusan Bersama Nomor 141.1/Kep-01/Huk/PAN/2012, tanggal 30 November 2012 tersebut :-----



1) *Bahwa dengan dasar hukum tersebut di atas memutuskan Pemilihan Kepala Desa Sumurgede pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 untuk Periode Pemilihan Kepala Desa Tahun 2012 s/d 2018 dinyatakan*
TIDAK SAH DAN DIBATALKAN DAN DILAKSANAKAN PEMILIHAN ULANG KEMBALI *dengan mengacu kepada peraturan yang berpayung hukum. ;-----*

2) *Dengan lahirnya surat keputusan ini maka segala bentuk dampak dari keputusan ini maka akan ditanggung bersama ;-----*

12. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon dengan Para Calon Kepala Desa Sumurgede dan Badan Permusyawaratan Desa serta diketahui Tripika Kecamatan Cilamaya Kulon telah bersepakat dan menandatangani Surat Keputusan Bersama Nomor 141.1/Kep-01/Huk/PAN/2012, tanggal 30 November 2012 yang memutuskan "Pemilihan Kepala Desa Sumurgede pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 untuk Periode Pemilihan Kepala Desa Tahun 2012 s/d 2018 dinyatakan **Tidak Sah Dan Dibatalkan Dan Dilaksanakan Pemilihan Ulang Kembali**, namun dalam kenyataannya Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak melakukan pemilihan ulang bahkan bukan pemilihan ulang yang terjadi melainkan Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihannya kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa ; -----

13. Bahwa walaupun Saudara Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut menandatangani Surat Keputusan Bersama Nomor 141.1/Kep-01/Huk/

Halaman 11 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAN/2012, tanggal 30 November 2012 yang isinya menyatakan "**TIDAK SAH DAN DIBATALKAN DAN DILAKSANAKAN PEMILIHAN ULANG KEMBALI** hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2012 s/d 2018", akan tetapi Ketua BPD tetap mengusulkan kepada Tergugat, bahwa Saudara Yahya sebagai hasil pemilihan Kepala Desa Sumurgede, padahal hasil pemilihannya telah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;-----

14. Bahwa dengan surat Nomor 150/DS-Adv/P/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Para Kuasa Hukum Sdr Didi Suwardi, S.H., Para Penggugat telah mengingatkan kepada Tergugat agar Tergugat menunda dulu segala proses tindak lanjut Pemilihan Kepala Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;-----

15. Bahwa walaupun Para Penggugat telah memberitahukan tentang tidak sah dan dibatalkannya hasil Pemilihan Kepala Desa Sumurgede kepada Tergugat, namun pada tanggal 13 Desember 2012, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.861 - Huk / 2012, tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (Enam Puluh Tujuh) Pejabat dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 (Enam Puluh Tujuh) Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Tahun 2012 - 2018 termasuk atas nama Yahya nomor urut 53 dari Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara atau Surat Keputusan Bupati Karawang tersebut dapat dijadikan sebagai Obyek Sengketa dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

17. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengeluarkan atau menerbitkan obyek sengketa sepanjang terhadap Saudara Yahya nomor urut 53 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 47 ayat (4) Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang, dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Profesionalitas dan Asas Motivasi ;-----

18. Bahwa lebih dari itu tindakan Tergugat mengeluarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang bertentangan dengan ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan : ***"Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah"*** ;

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada butir 5 s/d 14 di atas, maka obyek sengketa sepanjang mengenai Saudara Yahya Halaman 13 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 53 adalah cacat hukum atau batal demi hukum karena dibuat atas dasar keterangan atau usulan dari Ketua BPD yang tidak benar dan ada unsur penyesatan/penipuan (*bedrog*). Oleh karena itu obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

20. Bahwa Para Penggugat mengetahui Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.861-Huk/2012, tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (Enam Puluh Tujuh) Pejabat dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 (Enam Puluh Tujuh) Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Tahun 2012 - 2018 pada tanggal 17 Desember 2012 dari Camat Kecamatan Cilamaya Kulon, sehingga pengajuan gugatan Para Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

21. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.861 - Huk/ 2012, tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (Enam Puluh Tujuh) Pejabat dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 (Enam Puluh Tujuh) Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Tahun 2012 - 2018 sepanjang atas nama Yahya nomor urut 53 dari Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang adalah telah didasarkan pada tipu muslihat, kekeliruan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaccermatan, sebab sebagaimana disebutkan di atas hasil Pemilihan Kepala Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon tanggal 25 November 2012 telah dibatalkan dan akan dilakukan pemilihan ulang ;-----

22. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.861 - Huk/ 2012, tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (Enam Puluh Tujuh) Pejabat dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 (Enam Puluh Tujuh) Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Tahun 2012 - 2018 sepanjang atas nama Yahya nomor urut 53 dari Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang telah didasarkan pada tipu muslihat, kekeliruan dan ketidaccermatan, maka surat keputusan Bupati Karawang tersebut sepanjang atas nama Yahya nomor urut 53 dari Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang adalah batal demi hukum atau tidak sah ;-----

23. Bahwa Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang tidak mengatur tentang mekanisme akibat dari batal atau tidak sahnya hasil Pemilihan Kepala Desa, maka karena itu wajar dan beralasan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memerintahkan Tergugat untuk memberi kesempatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang melakukan pemilihan ulang Kepala Desa Sumurgede Periode Tahun 2012-2018 ;-----

Halaman 15 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dikarenakan Tergugat nyata-nyata telah melakukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka wajar mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.861 - Huk / 2012, tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (Enam Puluh Tujuh) Pejabat dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 (Enam Puluh Tujuh) Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Tahun 2012 - 2018 sepanjang atas nama Yahya nomor urut 53 dari Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang ;-----
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.861 - Huk / 2012, tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (Enam Puluh Tujuh) Pejabat dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 (Enam Puluh Tujuh) Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 Di Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang Periode Tahun 2012 - 2018 sepanjang atas nama
Yahya nomor urut 53 dari Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon,
Kabupaten Karawang ;-----

4. Memerintahkan Tergugat agar melakukan atau melaksanakan pemilihan
ulang Kepala Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten
Karawang Periode Tahun 2012-2018 sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang
berlaku ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara ;-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah
mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Januari 2013 , yang isi pokoknya sebagai
berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali
terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Desa Sumurgede, telah
diadakan Risalah Rapat tertanggal 03 September 2012, jam 15.00 Wib, di Aula
Kantor Desa Sumurgede oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihadiri
Tokoh masyarakat, Para Kaur Desa, Para RT/RK, Staf Kecamatan, Tim
Monitoring Kecamatan, (vide-bukti T.1) ;-----

Halaman 17 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/
PTUN-BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam rapat tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumurgede membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede dengan 11 orang anggota, terpilih sebagai ketua Panitia R.Asep Juanda, selanjutnya para anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa di Sumpah oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (vide-bukti T.2,T.3) ;-----
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penambahan Daftar Pemilih, tertanggal 14 dan 24 Nopember 2012 dimana para calon kepala desa Sumurgede telah menanda-tangani atau menyetujui jumlah tambahan dari jumlah hak pilih sebanyak 6.085 menjadi 6.172 hak pilih di Desa Sumurgede, penambahan tersebut sebanyak 87 hak pilih (vide-bukti T.4,T.5,T.6) ;-----
5. Bahwa pada tanggal 07 November 2012 Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede membuat Berita Acara Hasil Undian Nomor Urut Calon kepala Desa Sumurgede dengan perolehan undian masing-masing sebagaimana dalam bukti T.7 dan T.8,;-----
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama sebelum pemilihan, dimana Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, (sebagai Calon Kepala Desa Sumurgede) menyatakan dan menanda-tangani pernyataan, telah memeriksa dan meneliti daftar pemilih sudah benar dan tidak ada permasalahan dan segala pelaksanaan administrasi dalam persiapan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede sudah benar dan telah menyelesaikan menurut Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku, (vide bukti T.9, T.10) ;-----
7. Bahwa Berita Acara Pernyataan Pemilihan Kepala Desa Sumurgede, yang mana Para Calon Kepala Desa Sumurgede menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumurgede dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 di lapangan Al-Amin Dusun III desa Sumurgede berjalan LUBER (Langsung Umum Bebas dan Rahasia) dan lancer.(vide-bukti T.11);-----

8. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa dengan benar sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang dan Peraturan Daerah Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa, dan telah membentuk petugas Portir (penjaga pintu masuk) agar masyarakat pemberi hak suara terdata/terabsensi dengan benar (vide-bukti T.12);-----

9. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Batas Akhir Pemungutan Suara tertanggal 25 Nopember 2012, dan Berita Acara Penutupan Pemungutan Suara, Para Calon Kepala Desa Sumurgede bersepakat dan menandatangani penutupan pemungutan suara pada jam 13,55 wib, apabila dimana orang-orang yang memberikan hak suara sudah tidak ada yang, dan penutupan tersebut disepakati oleh Para Calon Kepala Desa, (vide bukti T.13, T.14);-----

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan disaksikan wakil dari masing-masing calon, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tim Monitoring, serta para warga masyarakat, ternyata dari 6.172 orang jumlah hak pilih, hadir 5.438 orang, tidak hadir 734 orang, suara sah 5334 orang, suara tidak sah 104 orang, jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon adalah sebagai berikut : -----

Halaman 19 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALWI JABARUDIN : 386 suara
- DEDE MULYADI : 720 suara
- YAHYA : 1.345 suara
- NANANG KOSWARA : 1.062 suara
- TATANG : 1.095 suara
- NU.SAMSUDIN : 451 suara
- ASEF AHMAD ARIFIN : 275 suara

Jumlah tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Sumurgede tertanggal 26 Nopember 2012, yang dibuat sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Desa (vide-bukti T.15) ;-----

11. Bahwa berdasarkan perolehan suara calon Kepala Desa Sumurgede tersebut, perolehan suara terbanyak adalah Sdr. YAHYA mendapat 1.345 suara. Sebagaimana Pasal 105 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Desa menyatakan "calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak" dengan demikian Sdr. YAHYA sebagai calon terpilih Kepala Desa Sumurgede hasil Pemilihan Tahun 2012 Periode Tahun 2012-2018 ;-----

12. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut, maka Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumurgede, selanjutnya telah melaksanakan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Desa, menetapkan Sdr YAHYA sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sumurgede diajukan kepada Tergugat (Bupati Karawang) melalui Camat untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Sumurgede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

priode Tahun 2012 – 2018, dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Kabupaten Karawang dengan suratnya Nomor: 141.1/790/ Pemdes, telah mengusulkan Sdr YAHYA bersama-sama calon kepala desa terpilih lainnya kepada Tergugat untuk diangkat sebagai kepala desa terpilih hasil pemilihan tahun 2012. Atas dasar alasan di atas Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor:141.1/Kep.861–Huk/2012, tanggal 13 Desember 2012, atas surat keputusan tersebut berarti Tergugat telah melaksanakan Pasal 109 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Desa (*Obyek Sengketa*) ;-----

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Keputusan Tergugat melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, dan telah bertentangan dengan Pasal 44 ayat (4) UU No.9 Tahun 2004, adalah tidak benar. Karena, penerbitan keputusan Tergugat a quo telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Desa, dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang, sebagaimana diuraian dari nomor 2 s/d 11 diatas ;-----

14. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat Nomor: 141.1/ Kep.861– Huk/2012 tanggal 13 Desember 2012 (*Obyek Sengketa*) telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Desa, dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang yang berarti telah

Halaman 21 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/ PTUN-BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Tergugat secara telah memenuhi ketentuan yuridis dan administratif, dan karenanya sah menurut hukum ;-----

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas gugatan Para Penggugat yang meminta dibatalkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 141.1/KEP.861-HUK/2012. TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT 67 (ENAM PULUH TUJUH) PEJABAT DAN PENJABAT KEPALA DESA SERTA PENGANGKATAN 67 (ENAM PULUH TUJUH) PEJABAT KEPALA DESA HASIL PEMILIHAN TAHUN 2012 DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG PERIODE TAHUN 2012 – 2018, TERTANGGAL 13 DESEMBER 2012 KHUSUS PADA LAMPIRAN II NOMOR 53 ATAS NAMA SAUDARI YAHYA .(Tergugat II Intervensi) karenanya permintaan tersebut tepatlah untuk di tolak ;-----

Berdasarkan seluruh hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar : ;-----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Januari 2013 , yang isi pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa benar sebagaimana BERITA ACARA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH DAN REKAPITULASI DAFTAR TAMBAHAN PEMILIH, masyarakat yang berhak terdaptar memilih di Desa Sumurgede sebanyak 6172 hak pilih, pemilihannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 ;-----
3. Bahwa benar sebagaimana SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BATAS AKHIR PEMUNGUTAN SUARA dan BERITA ACARA PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA. batas akhir Pemungutan Suara pada pukul 13,55 Wib, yang sebelumnya masing-masing Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu ;-----
4. Bahwa benar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus memenuhi kuorum 2/3 dari hak pilih yang terdaftar di desa tersebut, dengan memperhitungkan jumlah kuorum pada akhir perhitungan suara, sebagaimana diamatkan dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten

Halaman 23 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karawang ;-----

5. Bahwa benar sambil menunggu masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya serta bersamaan sedang berlangsungnya pemilihan oleh masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, diwaktu yang masih panjang sebagaimana kesepakatan SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BATAS AKHIR PEMUNGUTAN SUARA panitia menghimbau kepada masyarakat desa Sumurgede bersegerah menggunakan haknya untuk memilih, karena Panitia memperkirakan masih banyak warga Desa Sumurgede yang belum menggunakan haknya, sebagaimana jumlah hak pilih yang terdaftar dalam BERITA ACARA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH DAN REKAPITULASI DAFTAR TAMBAHAN PEMILIH Pada Desa Sumurgede sebanyak 6172 hak pilih ;-----

6. Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Bersama Para Calon Kepala Desa Sumurgede, bersepakat; dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumurgede bersama-sama telah mempelajari persiapan administrasi, meninjau lokasi/lapangan, dan menerima penjelasan, pemantapan, dan bersama-sama menyatakan "panitia dan tim monitoring telah menyiapkan dengan sebaik-baiknya, segala permasalahan administrasi, daftar pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih adalah benar dan tidak ada permasalahan, tahapan persiapan menjelang hari H sudah dianggap memenuhi persyaratan dan tidak ada permasalahan" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN SUARA pemilihan Kepala Desa Sumurgede yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 November 2012, dimulai jam 7.30 s/d 13.55 Wib, selanjutnya Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara disaksikan oleh Para Saksi Calon, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Tim Monitoring, serta masyarakat, memperoleh hasil sebagai berikut ;-----

Jumlah Pemilih : 6172 orang-----

Yang hadir : 5438 orang-----

Tidak hadir : 734 orang-----

Suara sah : 5334 orang-----

Suara tidak sah : 104 orang-----

Blangko : 0-----

Dengan perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut :-----

- ALWI JABARUDIN : 386
suara,-----
- DEDI MULYADI : 720
suara ,-----
- YAHYA (Tergugat II Intervensi) : 1345
suara,-----
- NANANG KOSWARA : 1062
suara,-----

Halaman 25 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**



- TATANG : 1095
suara,-----
- NU. SAMSUDIN : 451
suara,-----
- ASEP AHMAD ARIFIN : 275
suara,-----

Bahwa selajutnya hasil perolehan perhitungan suara tersebut, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasi Perhitungan Suara dan telah ditandatangani oleh semua saksi masing-masing calon, Panitia Pemilihan serta diketahui oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sumurgede dan Tim Monitoring Tingkat Kecamatan; dan dengan demikian perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa tersebut telah syah menurut hukum, dan tidak ada saksi Para Calon Kepala Desa aeau masyarakat yang keberatan atau perotes tentang hasil perolehan pemilihan tersebut,

Bahwa sebagaimana BERITA ACARA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH DAN REKAPITULASI DAFTAR TAMBAHAN PEMILIH hak pilih Desa Sumurgede **6172 orang**, sedangkan yang hadir/menggunakan hak pilih dalam pemilihan **5438 orang** dan yang tidak hadir/tidak menggunakan hak pilihnya **734 orang**, suara yang dinyatakan sah **5334 orang** dan suara yang dinyatakan tidak sah **275 orang**. dengan demikian jumlah hak pilih pada Desa Sumurgede sesuai dengan daftar yang ada ;-----

Bahwa benar telah ada Berita Acara Pernyataan Para Calon Kepala Desa Sumurgede yang menyatakan Pemilihan Kepala Desa Sumurgede pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 di Lapangan Al-Amin Dusun III berjalan LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia)lancer, karena itu pemilihan syah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede telah melaksanakan fungsinya sebagai Panitia Penyelenggara Pilkades sesuai dengan Peraturan Bupati No. 94 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang dan Perda No 6 Tahun 2006 tentang Desa, yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Sumurgede pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 dengan proses atau tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan tersebut ;-----

Bahwa tidak benar terjadi permasalahan atau komplik antara Panitia dengan Para Calon sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumurgede berjalan lancar dan semua tahapan-tahapan dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh semua pihak, termasuk Para Calon Kepala Desa (Para Penggugat), bahwa adanya upaya perotes dari Para Calon Kepala Desa yang kalah (Para Penggugat) dilakukan setelah lima hari pelaksanaan Pilkades Sumurgede, tepatnya pada tanggal 30 November 2012, dan jika memang adanya kecurangan dari Panitia atau salah satu peserta calon, pasti pada saat itu terjadi protes atau keberatan dari Para Calon dan tidak mungkin Para Calon Kepala Desa dan para wakil calon mendatangi hasil perolehan suara tersebut ;-----

Bahwa benar adanya pertemuan di Balai Desa Sumurgede pada tanggal 30 November 2012, yang dihadiri banyak pihak, terdiri; Para Calon Kepala Desa yang kalah (Para Penggugat), Panitia Penyelenggara Pilkades, BPD Sumurgede, Tim Monitoring, Pihak Kepolisian, Danramil Cilamaya, pertemuan tersebut diawali dengan kericuhan-kericuhan dari Para Calon dan pendukung Kepala Desa yang kalah, dengan pelemparan-pelemparan bangku milik desa, ucapan kata-kata kotor, sehingga situasi dan kondisi saat itu tidak kondusif, dan pada saat itu para calon Kepala Desa yang kalah (Para Penggugat), telah menyiapkan konsep SURAT KEPUTUSAN BERSAMA Nomor : 141.1/Kep.01/Pan 2012 yang isi pokoknya

Halaman 27 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pemilihan Pilkades Sumurgede dinyatakan TIDAK SAH DAN DIBATALKAN DAN DILAKSANAKAN PEMILIHAN ULANG KEMBALI, dengan kondisi yang tidak kondusif tersebut, maka pihak Panitia Pemilihan, BPD, Kepolisian, Danramil, menyetujui usul dari pihak Calon Kepala Desa yang kalah (Para Penggugat) untuk mendatangi SURAT KEPUTUSAN BERSAMA Nomor : 141.1/Kep.01/Pan 2012 tertanggal 30 November 2012 ;-----

Bahwa Surat Keputusan Bersama tersebut dibuat dalam kondisi yang tidak kondusif oleh Para Calon Kepala Desa yang kalah (Para Penggugat) serta tidak diikutkannya Tergugat II Intervensi dalam permasalahan tersebut, maka kesepakatan tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak terpenuhinya syarat syah perikatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata. sehingga tidak beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan ;-----

Bahwa sebagaimana Pasal 109 Peraturan Daerah Karawang Nomor .6 Tahun 2006 tentang Desa, dan Pasal 45 Peraturan Bupati Karawang No. 94 Tahun 2013; maka, Keputusan Badan Permusyaratan Desa (BPD) telah menetapkan Tergugat II Intervensi (YAHYA) sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sumurgede diajukan kepada Tergugat (Bupati Karawang) melalui Camat untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Sumurgede priode Tahun 2012 – 2018, dan telah mengajukan permohonan penerbitan SK kepada Tergugat, dan pada tanggal 10 Desember 2012 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Kabupaten Karawang dengan suratnya Nomor: 141.1/790/ Pemdes, telah mengusulkan Tergugat II Intervensi (YAHYA) bersama-sama calon kepala desa terpilih lainnya kepada Tergugat untuk diangkat sebagai Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar alasan diatas Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141.1/

Kep.861–Huk/2012 tanggal 13 Desember 2012 (*Obyek Sengketa*) ; -----

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat Nomor: 141.1/ Kep.861–

Huk/2012 tanggal 13 Desember 2012 (*Obyek Sengketa*) telah sesuai perosedur

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Karawang Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Desa dan Peraturan Bupati

Karawang No. 94 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala

Desa Di Kabupaten Karawang; yang berarti telah diterbitkan Tergugat secara telah

memenuhi ketentuan yuridis dan administratif, dan karenanya sah menurut hukum;

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 141.1/KEP.861-HUK/2012.

TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT 67 (ENAM

PULUH TUJUH) PEJABAT DAN PENJABAT KEPALA DESA SERTA

PENGANGKATAN 67 (ENAM PULUH TUJUH) PEJABAT KEPALA DESA HASIL

PEMILIHAN TAHUN 2012 DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG PERIODE

TAHUN 2012 – 2018, TERTANGGAL 13 DESEMBER 2012 KHUSUS PADA

LAMPIRAN II NOMOR 53 ATAS NAMA SAUDARA YAHYA .(Tergugat II Intervensi)

Bahwa telah diterbitkan Tergugat secara telah memenuhi ketentuan yuridis dan

administratif, dan karenanya sah menurut hukum, maka tidak ada alasan yang

benar untuk mengulang Pemilihan Kepala Desa Sumurgede, karenanya

permintaan tersebut tepatlah untuk di tolak ;-----

Halaman 29 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/
PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat II Intervensi kemukakan di atas berkenan kiranya Majelis Hakim memberi putusan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat tertanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ;-----

Menimbang bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat II Intervensi Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ;-----

Menimbang bahwa atas Replik Kuasa Para Penggugat Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya ;-----

Menimbang bahwa atas Replik Kuasa Para Penggugat Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 9 dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dipersidangan sebagai berikut; -----

P – 1	Sesuai dengan asli;----- ----- Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.861-Huk/2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian dengan hormat 67 (enam puluh tujuh) Pejabat dan pejabat Kepala Desa serta Pengangkatan 67 (enam puluh tujuh) Pejabat Kepala Desa hasil Pemilihan Tahun 2012 Wilayah Kabupaten Karawang Periode Tahun 2012 – 2018 Tanggal 13 Desember 2012 ;-----
P – 2	Foto copy dari foto copy ;----- -----Surat calon Kepala Desa (H . ALWI JABARUDIN ,Dkk) Tanggal 29 November 2012 ditujukan kepada Panitia Pilkades Desa Sumur gede Kecamatan Cilamaya Kulon perihal Permohonan dan Pengaduan keberatan Pemilihan Kepala Desa Sumurgede ;--
P – 3	Sesuai dengan asli ;----- -----Surat Keputusan Bersama Nomor 141.1/Kep-01/Huk/PAN/2012 Tanggal 30 November 2012 ;----- --
P – 4.a	Sesuai dengan asli ;----- -----Surat calon Kepala Desa Sumurgede (Para Penggugat) Tanggal 03 Desember 2012 Kepada Bupati Karawang (Tergugat) Perihal Penangguhan Pelantikan Kepala Desa Sumurgede ;-----
P – 4 b	Sesuai dengan asli ;-----

Halaman 31 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/
PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-----Tanda terima surat tanggal 3 Desember 2012 ;-----
P – 5	Foto copy dari foto copy ;----- -----Surat para penggugat Nomor 150/DS-Adv/P/XII/2012 Tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dan dikirim oleh kuasanya kepada Bupati Karawang (Tergugat) perihal Penundaan Pelantikan ;-----
P – 6	Sesuai dengan asli ;----- -----Surat pernyataan bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede Tahun 2012 Tanggal 14 Desember 2012 ;-----
P – 7	Sesuai dengan asli ;----- -----Surat Pernyataan Bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Sumurgede Tanggal 14 Desember 2012 ;-----
P – 8	Sesuai dengan asli ;----- -----Surat pernyataan dan keterangan kesaksian Tanggal 18 Maret 2013 oleh M KARJAYA ;----- -----
P – 9	Sesuai dengan asli ;----- -----Surat Pernyataan dan Keterangan Kesaksian Tanggal 18 Maret 2013 oleh DARTA, ACAD, BASIR dan ITANG ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 28 dan telah dicocokkan dengan aslinya
atau fotocopynya dipersidangan sebagai berikut; -----

T – 1

Sesuai dengan asli ;-----	Risalah rapat Badan Permusyawaratan Desa Sumurgede tertanggal 03 September 2012 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede ;-----
Sesuai dengan aslinya ;-----	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumurgede tertanggal No. 141.1/Kep.18/BPD/2012 Tanggal 3 September 2012 Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede ;-----
Sesuai dengan aslinya ;-----	Berita acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Perbaikan Pilkades Desa Sumurgede Tahun 2012 ;-----
Sesuai dengan aslinya ;-----	Berita acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Akhir ;-----
Sesuai dengan asli ;-----	Berita acara hasil undian Nomor urut calon Kepala Desa Sumurgede Tahun 2012 ;-----
Sesuai dengan asli ;-----	Surat pernyataan bersama sebelum Pemilihan Calon Kepala Desa Sumurgede ;-----
Sesuai dengan asli ;-----	Berita acara pernyataan Pemilihan Kepala Desa Sumurgede yang dibuat calon Kepala Desa Sumurgede Tertanggal 25 Nopember 2012 ;-----
Sesuai dengan asli ;-----	Surat Pernyataan bersama yang dibuat calon Kepal Desa Sumurgede tertanggal 25 Nopember 2012 ;-----
Sesuai dengan asli ;-----	Surat pernyataan bersama sebelum Pemilihan yang dibuat Calon Kepala Desa Sumurgede tertanggal 25 Nopember 2012 dan Panitia Pemilihan Kepala Desa ;-----

Halaman 33 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/
PTUN-BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan asli ;-----Berita acara penutupan pemungutan suara yang dibuat / ditandatangani Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede bersama Calon Kepala Desa Sumurgede Tanggal 25 Nopember 2012 ;-----
Sesuai dengan asli ;-----Pendapat Panitia Pemilihan Kepala desa Desa Sumurgede tentang Pengajuan calon Kepala Desa terpilih Desa Sumurgede yang diketahui BPD dan Camat selaku Tim Monitoring ;-----
Sesuai dengan asli ;-----Berita acara Pemilihan Kepala desa dan Penghitungan suara Desa Sumurgede yang dibuat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede yang dibuat Panitia Pemilihan Kepala desa Sumurgede dan Diketahui Camat selaku Ketua Tim Monotoring ;-
Berita Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sumurgede tanggal 25 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede ;--
Sesuai dengan asli ;-----Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumurgede No. 141.1/Kep.22/ BPD /2012 Tanggal 26 Nopember 2012 Tentang Kepala Desa
Sesuai dengan asli ;-----Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede tertanggal 27 Nopember 2012 Kepada Bupati Karawang Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumuegede Tahun 2012 ;-----
Sesuai dengan asli ;-----Surat Panitia Pemilihan Kepala desa Desa Sumurgede tertanggal 07 Desember 2012 Kepada Bupati Karawang Perihal Laporan Pasca Pemilihan Kepala desa Sumurgede Tahun ;-----
Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten Karawang kepada Bupati Karawang Nomor : 141.1/990/Pemdes tertanggal 10 Desember 2012 Perihal Usulan penetapan Keputusan Bupati Karawang tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 ;-----
Sesuai dengan asli ;-----Keputusan Bupati Karawang No. 141.1/kep.861-Huk/ 2012 tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian dengan hormat 67 (enam puluh tujuh) Pejabat dan Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode 2012-2018 ;-----
Berita acara hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ;-----	
Sesuai dengan asli ;-----Rapat Paripurna BPD tentang Pembahasan usulan pengangkatan Kepala Desa definitive hasil pemilihan dan pemberhentian dengan hormat Kepala Desa ;-----	
Sesuai Fotocopy ;-----Dari Print Out Internet berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2005 Tentang Desa ;-----	
21	
Sesuai Fotocopy ;-----Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 6 Tahun 2006 Tentang Desa ;-----	
22	
Sesuai Fotocopy ;-----Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang ;-----	
23	
Sesuai Fotocopy ;-----Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;-----	
24	
Foto copy dari Fotocopy ;-----Berita acara serah terima surat suara yang menyatakan pihak kesatu menyerahkan surat suara sebanyak 6400 dan pihak kedua menerima surat suara sebanyak 6400 surat suara yang dicap dan ditandatangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua ;-----	
25	
Sesuai dengan asli ;-----Berita acara Penetapan calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa yang menetapkan saudara YAHYA sebagai Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan yang memperoleh suara 1.345 suara yang diajukan oleh Panitia Pilkades kepada BPD yang dihadiri dicap dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pilkades ;-----	
Sesuai dengan asli ;-----	

Halaman 35 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/
PTUN-BDG**



27	Berita hasil rapat BPD Sumurgede yang menyebutkan Sdr YAHYA sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sumurgede dengan perolehan suara sebanyak 1.345 suara yang dihadiri oleh dan di cap ditandatangani oleh seluruh anggota BPD ;-----
28	Foto copy dari Fotocopy ;-----Berita acara pengembalian kelebihan surat suara sebanyak 154 lembar yang dicap dan ditandatangani oleh ABDURAHMAN dari CV Manora , Ketua Panitia Pilkades ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda TII.Intv -1 sampai dengan TII.Intv -5 dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dipersidangan, kecuali bukti TII.Intv-2 yang tidak jadi diajukan sebagai bukti, sebagai berikut;

TII.Intv - 1	Sesuai dengan asli ;----- -----Surat pernyataan bersama sebelum pemilihan ; Surat pernyataan Bersama Calon Kepala Desa Sumurgede tertanggal 25 Nopember 2012 ;----- -----
TII.Intv – 3	Sesuai dengan Foto copy ;----- -----Laporan Panitia Pilkades, hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumurgede Tahun 2012 ;-----
TII.Intv – 4	Sesuai dengan asli ;----- -----Keputusan Bupati Kerawang N0. 141.1/Kep.861-Huk/2012 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13 Desember 2012 Tentang Tentang Pengesahan Pemberhentian dengan hormat 67 (enam puluh tujuh) Pejabat dan mengangkat pejabat Kepala Desa hasil Pemilihan Tahun 2012 Wilayah Kabupaten Karawang Periode Tahun 2012 – 2018
TII.Intv – 5	Sesuai dengan Foto copy ;----- -----Surat pernyataan tanggung jawab dana bantuan Keuangan , bukti ini menerangkan YAHYA SULAIMAN (Tergugat II Intervensi) telah mulai melakukan pembangunan di Desa dengan tujuan meningkatkan infrastrukur Desa Sumurgede .;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pihak Para Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi, pada persidangan Tanggal 22 Mei 2013 masing masing saksi menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi M .E. KARJAYA -. dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di desa Sumurgede karena saksi menjabat sebagai salah satu anggota Panitia pemilihan juga sebagai penjaga Pintu Portir ;-----

-. Pemilihan dilakukan pada hari minggu tanggal 25 Nopember 2012 dengan 7 (tujuh) calon nama yang ikut mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sumurgede ;-----

Halaman 37 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah dibuka oleh Panitia pada pukul 7.00.WIB Pagi dan ditutup pukul 13.50 WIB dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 6.172 suara namun masyarakat / warga yang memilih protes dikarenakan kartu suara tidak hanya ditandatangani oleh Ketua Panitia namun ada juga yang ditandatangani oleh anggota Panitia lainnya dan Ketua BPD juga ikut menandatangani kartu suara dan akhir dari perhitungan suara tidak diberitahukan panitia kepada masing – masing calon sehingga ada wakil calon yang tidak mau menandatangani berita acara Pemilihan dan meminta dibatalkan atau diadakan pemilihan ulang dan saksi mengakui ikut menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 30 Nopember 2012;-----

Untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;---

2. Saksi ADE ARIoseno - dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di desa Sumurgede karena saksi menjabat sebagai salah satu anggota Panitia juga penjaga Pintu Portir ;-----



- Pemilihan dilakukan pada hari minggu tanggal 25 Nopember 2012 dengan 7 (tujuh) calon nama yang ikut mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sumurgede ;-----
- Setelah dibuka oleh Panitia pada pukul 7.00.WIB Pagi dan ditutup pukul 13.50 WIB dengan jumlah suara yang memilih sebanyak 6.172 suara namun masyarakat / warga yang memilih protes dikarenakan kartu suara tidak hanya ditandatangani oleh Ketua Panitia namun ada juga yang ditandatangani oleh anggota Panitia lainnya dan Ketua BPD juga ikut menandatangani kartu suara dan akhir dari perhitungan suara tidak diberitahukan panitia kepada masing – masing calon sehingga ada wakil calon yang tidak mau menandatangani berita acara Pemilihan dan meminta dibatalkan atau diadakan pemilihan ulang ;-----
- Dikarenakan adanya perselisihan suara maka timbul Surat Keputusan Bersama yang dibuat hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani secara bersama di Kantor Desa



Sumurgede meminta diadakan pengulangan

Pemilihan Kepala Desa ;-----

Untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara
Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;---

3. Saksi FUAD HASAN -. dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di desa Sumurgede karena saksi menjabat sebagai Seketaris BPD namun ditugaskan sebagai penjaga Pintu Portir walaupun saksi mengajukan protes namun tidak ditanggapi oleh Ketua BPD ;-----

-. Pemilihan dilakukan pada hari minggu tanggal 25 Nopember 2012 dengan 7 (tujuh) calon nama yang ikut mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sumurgede ;-----

-. Setelah dibuka oleh Panitia pada pukul 7.00.WIB Pagi dan ditutup pukul 13.50 WIB dengan jumlah suara yang memilih sebanyak 6.172 suara namun masyarakat / warga yang memilih protes dikarenakan kartu suara tidak hanya ditandatangani oleh Ketua Panitia namun ada juga yang ditandatangani oleh anggota Panitia lainnya dan Ketua BPD juga ikut menandatangani kartu suara dan akhir dari perhitungan suara tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan panitia kepada masing – masing calon sehingga ada wakil calon yang tidak mau menandatangani berita acara Pemilihan dan meminta dibatalkan atau diadakan pemilihan ulang ;-----

-. Dikarenakan adanya perselisihan suara maka timbul Surat Keputusan Bersama yang dibuat hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani secara bersama di Kantor Desa Sumurgede, yang meminta diadakan pengulangan Pemilihan Kepala Desa ;-----

-. Pada hari jumat terjadi demo masyarakat yangmempertanyakan hasil Pemilihan Kepala karena BPD tidak menetapkan pemenang namun suasana kondusif ;-----

Untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;---

4. Saksi WAHYUDIN

-. dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di desa Sumurgede karena saksi menjabat sebagai Anggota BPD namun ditugaskan sebagai penjaga Pintu Portir walaupun



saksi mengajukan protes namun tidak ditanggapi oleh Ketua BPD ;-----

- . Pemilihan dilakukan pada hari minggu tanggal 25 Nopember 2012 dengan 7 (tujuh) calon nama yang ikut mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sumurgede ;-----

- . Setelah dibuka oleh Panitia pada pukul 7.00.WIB Pagi dan ditutup pukul 13.50 WIB dengan jumlah suara yang memilih sebanyak 6.172 suara namun masyarakat / warga yang memilih protes dikarenakan kartu suara tidak hanya ditandatangani oleh Ketua Panitia namun ada juga yang ditandatangani oleh anggota Panitia lainnya dan Ketua BPD juga ikut menandatangani kartu suara dan akhir dari perhitungan suara tidak diberitahukan panitia kepada masing – masing calon sehingga ada wakil calon yang tidak mau menandatangani berita acara Pemilihan dan meminta dibatalkan atau diadakan pemilihan ulang ;-----

- . Dikarenakan adanya perselisihan suara maka timbul Surat Keputusan Bersama yang dibuat hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani secara bersama di Kantor Desa
Sumurgede meminta diadakan pengulangan
Pemilihan Kepala Desa ;-----

- Pada hari jumat terjadi demo masyarakat
yangmempertanyakan hasil Pemilihan Kepala
karena BPD tidak menetapkan pemenang namun
suasana kondusif ;-----

- Ada beberapa orang saksi dari calon yang tidak
mau menandatangani berita acara ;-----

- Saksi mau menandatangani hasil Pilkades
dengan syarat Surat Keputusan Bersama (SKB)
dilampirkan ;-----

- Surat penetapan Pilkades ditandatangani tanggal
6 Desember 2012 di Kantor Bupati Karawang

Untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara
Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;---

Menimbang, bahwa Kuasa Pihak Tergugat mengajukan 3 (Tiga) saksi,
pada persidangan Tanggal 5 Juni 2013 masing masing saksi menerangkan
sebagai berikut ;-----

1. Saksi PUAD HASAN - Saksi sebagai Ketua BPD tugasnya mengawasi
jalannya Pemilihan ;-----

Halaman 43 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/
PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Pemilihan dilakukan pada hari minggu tanggal 25 Nopember 2012 dengan 7 (tujuh) calon nama yang ikut mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sumurgede ;-----
- . Setelah dibuka oleh Panitia pada pukul 7.00.WIB Pagi dan ditutup pukul 13.50 WIB dengan jumlah suara yang memilih sebanyak 6.172 suara sedangkan yang hadir 5.438 orang ;-----
- . Surat suara hanya ditandatangani oleh Ketua BPD saja tidak ada yang lain ;-----
- . Pemenang Kepala Desa terpilih di tetapkan oleh BPD yakni YAHYA ;-----

2. Saksi R. ASEP JUANDA

- . Saksi sebagai ketua Panitia Pemilihan ;---
- . Pelaksanaan Pemilihan dilaksanakan pada Hari Minggu Tanggal 25 Nopember 2012 yang ikut pemilih ada 7 (tujuh) calon
- . Pada saat pemilihan kondisi aman namun setelah itu terjadi keributan dan demo dari masyarakat yang tidak puas , kemudian diadakan rapat dan Panitia mendandatangani Surat Keputusan



Bersama dengan alasan keselamatan

Panitia terancam ;-----

- . setelah diadakan rapat Di Kantor Desa antara Panitia, BPD dan calon Kepala Desa namun tetap tidak ada hasilnya maka keluarlah Surat Keputusan Bersama ;----

Untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;----

3. Saksi ALEX HASAN

- . Saksi sebagai Pemilih ;-----
- .Pelaksanaan dilaksanakan dari pagi sampai siang ;-----
- . Saksi juga tidak tahu kalau ada keributan ;-
- . saksi juga tidak mengetahui siapa saja yang menandatangani surat suara ;-----
- . Saksi tahu yang terpilih menjadi Pemenang adalah YAHYA ;-----

Untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;----

Menimbang, bahwa Kuasa Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberi kesempatan namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pihak telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Juli 2013 yang

Halaman 45 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ----- telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Surat masuk Bagian Umum Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 3 Juli 2013 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata membantah akan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, replik, duplik, maupun kesimpulan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi sengketa diantara para pihak dan yang merupakan pokok dalam sengketa ini adalah mengenai ada tidaknya cacat yuridis, baik secara formal prosedural maupun material substansial, atas diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.861-Huk/2012, tanggal 13 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (Enam Puluh Tujuh) Pejabat dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 (Enam Puluh Tujuh) Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Tahun 2012 - 2018 sepanjang atas nama Yahya nomor urut 53 dari Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang (Bukti P-1=T-18=TII.Intv.-4);

Menimbang, bahwa mengenai persengketaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang menyatakan (Bukti T-23): -----

- 1) Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan menyusun Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa berdasarkan hasil Rapat Panitia dengan tidak bertentangan kepada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.-----
- 2) Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 - a. Penyusunan anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa; -----
 - b. Penetapan tempat pelaksanaan pemungutan suara; -----
 - c. Penetapan Petugas Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa;-----
 - d. Ketentuan lain yang dianggap perlu dapat menunjang kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat. -----

Halaman 47 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang menyatakan (Bukti T-23): -----

- 1) Petugas pembantu panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, yaitu petugas yang dianggap perlu dalam membantu kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa. -----

- 2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: -----

- a. Petugas keamanan; -----
- b. Petugas Portir dari masyarakat yang mempunyai hak pilih; -----
- c. Petugas Pelaksana Sensus dan penyampai surat undangan. -----

- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diketahui BPD. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf l, m, n, dan o Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang menyatakan (Bukti T-23): -----

- 1) Tahapan Kegiatan Pilkades, meliputi: -----

- I. Pelaksanaan Pemilihan: -----

- 1) Pemungutan suara; -----

- 2) Perhitungan suara. -----

- I. Penetapan calon terpilih oleh panitia: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penetapan dan penandatanganan Berita Acara Pemilihan; -----
- 2) Penetapan dan penandatanganan Keputusan Panitia-----

l. Penyerahan berkas calon terpilih kepada BPD.

m. Penetapan keputusan BPD tentang calon kepala desa terpilih.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang menyatakan (Bukti T-23): -----

- 1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui pemungutan suara.

- 2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----
 - a. Persiapan; -----
 - b. Pelaksanaan Pemungutan suara; -----
 - c. Penentuan dalam pemungutan suara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 angka 1. huruf a da b. Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang menyatakan (Bukti T-23): -----

Pelaksanaan perhitungan suara dalam pemilihan kepala desa sebagai berikut:-----

1. Persiapan perhitungan suara, yaitu:

- a. Pengumuman batas akhir pemungutan suara oleh ketua panitia kepada masyarakat; -----

Halaman 49 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penutupan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh panitia, para calon, dan diketahui oleh Ketua BPD dengan format sebagaimana terlampir; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 angka 3. huruf a Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang menyatakan bahwa Surat suara hasil pencoblosan dianggap tidak sah apabila Surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia (Bukti T-23):

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang menyatakan (Bukti T-23): -----

- 2) Panitia membuat berita acara hasil perhitungan suara dan dibacakan dihadapan saksi, berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua dan para Anggota Panitia serta saksi calon, dengan format terlampir.
-

- 3) Ketua panitia mengumumkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak serta menyatakan bahwa pemilihan dinyatakan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
-
-

- 4) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia melaporkan calon terpilih disertai kelengkapan Berita Acara Pemilihan kepada BPD.-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang menyatakan bahwa: Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah menerima laporan, maka BPD segera menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan BPD, selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa (Bukti T-23); -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Desa menyatakan bahwa Hasil Pemilihan Kepala Desa dapat dibatalkan oleh BPD atau Badan/Lembaga yang berwenang akibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Para Penggugat adalah Warga Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa pada panitia pemilihan Kepala Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang dan selanjutnya Para Penggugat bersama-sama dengan Yahya (Tergugat II Intervensi) telah diputuskan dan ditetapkan sebagai bahwa adalah Calon Kepala Desa Sumurgede; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Perbaikan Pilkades Desa Sumurgede Kecamatan Cimalaya Kulon Tahun 2012 tanggal 24 Nopember 2012, ditetapkan bahwa daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala Desa Sumurgede Kecamatan Cimalaya Kulon Tahun 2012 adalah 6. 172 orang pemilih (Bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara, yang dibuat tanpa tanggal, bulan, dan tahun, dinyatakan bahwa jumlah pemilih 6. 172 orang, yang hadir 5.438 orang, tidak hadir 734 orang, suara sah 5.334 orang, suara tidak sah 104 orang, dan blanko 0, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut (Bukti T-19): -----

1. Haji Alwi Jabaruddin mendapat : 386 suara-----

Halaman 51 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dedi Mulyadi mendapat : 720
suara-----
3. Yahya Sulaeman mendapat : 1.345
suara-----
4. Nanang Koswara mendapat : 1.062
suara-----
5. Tatang mendapat : 1.095 suara-----
6. N.U. Samsudin mendapat : 451 suara-----
7. Asep A. Arifin mendapat : 275
suara-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa, tertanggal 25 Nopember 2012, Panitia Pemilihan Kepala Desa, bertempat di Aula Kantor Desa Sumurgede, telah ditetapkan calon kepala Desa terpilih atas nama Yahya (Tergugat II Intervensi) hasil pemilihan dengan suara 1.345 dan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih (Bukti T-13); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Rapat Paripurna Desa Sumurgede tertanggal 26 Nopember 2012 telah dilakukan rapat paripurna BPD di Ruang Kerja BPD Desa Sumurgede mengenai penetapan Calon Kepala Desa terpilih atas nama Yahya, dan selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Camat Cimalaya Kulon untuk disahkan sebagai Kepala Desa Sumurgede (Bukti T-27) dan tindak lanjut dari rapat paripurna tersebut adalah berupa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumurgede No. 141.1/Kep22/BPD/2012, tanggal 26 Nopember 2012 Tentang Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan dan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa (atas nama Yahya) dengan memperoleh dukungan suara sebanyak 1. 345 suara, dan calon kepala desa terpilih tersebut diajukan kepada Bupati melalui Camat Cimalaya Kulon untuk disahkan sebagai Kepala Desa Sumurgede periode 2012-2018 (Bukti T-14), serta berdasarkan surat Kepala BPMPD Kabupaten Karawang Nomor: 141/190/Pemdes, tertanggal 10 Desember 2012 Perihal Usulan Penetapan Keputusan Bupati Karawang Tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 (Bukti T-17), dan berdasarkan rekomendasi usulan Kepala BPMPD tersebut kemudian Tergugat menerbitkan keputusan Obyek sengketa yang isinya antara lain mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai Penjabat Kepala Desa Sumurgede Hasil Pemilihan Tahun 2012 (Bukti P-1=T-18=TII.Intv-4);-

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat dan Tergugat II Intervensi berupa Berita Acara Hasil Perhitungan Suara, yang dibuat tanpa tanggal, bulan, dan tahun (Bukti T-19), Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa, tertanggal 25 Nopember 2012 (Bukti T-13=T-26), dan Berita Acara Rapat Paripurna Desa Sumurgede tertanggal 26 Nopember 2012 (Bukti T-27), sebagaimana dimaksud diatas ternyata dibantah oleh Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa bantahan Para Penggugat sebagaimana dimaksud diatas didasarkan pada alasan bahwa berita-berita acara panitia sehubungan dengan hasil pemilihan ketika ditandatangani adalah masih dalam format kosong dan hal tersebut dikuatkan oleh saksi Para Penggugat bernama Ade Arioseno selaku anggota panitia pemilihan dan juga petugas portir yang mengatakan bahwa Berita Acara dimaksud masih kosong dan panitia hanya disuruh tandatangan saja

Halaman 53 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya oleh ketua panitia, serta karena alasan bahwa Rapat Paripurna Desa Sumurgede tertanggal 26 Nopember 2012 di Ruang Kerja BPD Desa Sumurgede mengenai penetapan Calon Kepala Desa terpilih atas nama Yahya, dan selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Camat Cimalaya Kulon untuk disahkan sebagai Kepala Desa Sumurgede (Bukti T-27) dan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumurgede No. 141.1/Kep22/BPD/2012, tanggal 26 Nopember 2012 Tentang Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa (Bukti T-14) adalah dibuat setelah tanggal 30 Nopember 2012 di Kantor BPMPD; -----

Menimbang, bahwa walaupun saksi Tergugat (ketua BPD Sumurgede) bernama Puad Hasan menyatakan bahwa rapat BPD dan pengambilan keputusan dimaksud adalah dilakukan di Ruang Rapat BPD dengan mengundang seluruh anggota BPD dan undangan tersebut dilakukan via sms , namun hal tersebut dibantah oleh saksi Penggugat (Sekretaris BPD Sumurgede) bernama Fuad Hasan yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2012 tidak ada ada diundang rapat dan/atau menghadiri rapat BPD sebagaimana dimaksud diatas karena memang tidak pernah ada rapat karena pada waktu itu tidak mungkin dilakukan rapat-rapat BPD karena kondisi yang tidak memungkinkan, dan pada kenyataannya pada tanggal 30 Nopember 2012 masih ada mediasi di kantor Camat Cimalaya Kulon, dan pada waktu itu BPD belum menandatangani berita acara ataupun surat keputusan dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 angka 1. huruf a Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang, maka batas akhir pemungutan suara harus diumumkan oleh ketua panitia kepada masyarakat (Bukti T-23): -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 angka 1. huruf b Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 menyatakan bahwa Penutupan pemungutan suara sebagaimana dimaksud, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh panitia, para calon, dan diketahui oleh Ketua BPD dengan format sebagaimana terlampir (Bukti T-23), dan dalam rangka hal tersebut maka setelah Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi melakukan pencoblosan untuk menandai waktu Batas akhir pemungutan suara, kemudian Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi menandatangani Berita Acara Penutupan Pemungutan suara tanggal 25 Nopember 2012, namun dalam berita acara tersebut tidak ada keterangan mengenai 1). Banyaknya pemilih menurut daftar hadir yang telah disahkan berapa orang; 2). Jumlah yang hadir sesuai dengan surat panggilan yang diterima oleh panitia berapa orang; dan 3). Jumlah yang tidak hadir yaitu sebanyak berapa orang (Bukti T-10): -----

Menimbang, bahwa pengumuman ketua panitia kepada masyarakat mengenai batas akhir pemungutan suara sebagaimana dimaksud diatas yang menyatakan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 5.118 orang dan hal tersebut sudah memenuhi quorum DPT dan Para Calon melakukan pencoblosan suara dan pada pukul 13.50 dilakukan penutupan suara, selanjutnya pada jam 15.00 wib dengan disaksikan oleh saksi-saksi dan juga Peserta Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan mulai melakukan penghitungan suara, namun pada waktu penutupan pemungutan suara dan sebelum perhitungan suara Panitia tidak memberitahukan lebih dahulu berapa jumlah surat suara yang dicetak, Panitia tidak menjelaskan berapa jumlah suara akhir yang masuk, Panitia tidak melakukan pengecekan antara data kehadiran jumlah pemilih dengan surat

Halaman 55 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara, dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Penggugat bernama Ade Arioseno, Fuad Hasan, dan saksi Tergugat bernama Asep dan Puad Hasan;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo ternyata Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumurgede No. 141.1/Kep22/BPD/2012, tanggal 26 Nopember 2012 Tentang Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa, yang memutuskan dan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa, atas nama Yahya sebagaimana dimaksud diatas (Bukti T-14), ternyata tidak diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa oleh Tergugat (yang seharusnya berdasarkan usulan BPD dimaksud, Camat mengusulkan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala BPMPD); -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (Bukti T-14) langsung diproses oleh Kepala BPMPD Kabupaten Karawang tanpa melalui usulan camat, dan itu dapat diketahui dari Surat Kepala BPMPD Kabupaten Karawang Nomor: 141/190/Pemdes, tertanggal 10 Desember 2012 Perihal Usulan Penetapan Keputusan Bupati Karawang Tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 pada (perihal) angka 22 dan angka 62 dari dasar penetapan, dimana dalam surat tersebut diketahui bahwasannya Perihal Surat Cimalaya Kulon adalah tentang Rekomendasi Pemberhentian dengan hormat Kades dan Pengesahan Pengangkatan Kades Bayurlor dan Muktijaya Terpilih Hasil Pilkades Tahun 2012, tanpa ada menyebutkan adanya Rekomendasi Pemberhentian dengan hormat Kades dan Pengesahan Pengangkatan Kades Sumurgede Terpilih Hasil Pilkades Tahun 2012 (Bukti T-17), yang berarti hal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa: Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah menerima laporan, maka BPD segera menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan BPD, selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa (Bukti P-);-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo, Majelis Hakim telah memeriksa dan mengcopi sebagian dokumen pemilihan dimaksud untuk dimasukkan dalam berkas guna pengetahuan hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen dimaksud Majelis Hakim mengetahui bahwasannya surat suara tidak hanya ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan/atau panitia saja, akan tetapi juga oleh Ketua BPD (walaupun disitu tertera nama ketua panitia, karena nama ketua panitia tersebut adalah hasil cetakan yang melekat pada surat suara a quo), dan hal tersebut dikuatkan oleh surat pernyataan dan keterangan kesaksian anggota Panitia pemilihan bernama M.E. Karjaya yang membenarkan hal tersebut (Bukti P-8) dan dikuatkan oleh saksi Penggugat bernama Ade Arioseno yang berarti hal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 angka 3. huruf a Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Surat suara hasil pencoblosan dianggap tidak sah apabila Surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia (Bukti T-23):-

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen dimaksud Majelis Hakim mengetahui bahwasannya ternyata ada perbedaan jumlah data kehadiran jumlah pemilih dengan surat suara yang masuk, dimana berdasarkan perhitungan rekapitulasi para portir semuanya, ternyata Majelis Hakim menemukan bahwa ada penggelembungan suara dalam sengketa a quo mengenai jumlah pemilih dalam

Halaman 57 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan a quo, dimana ada perbedaan antara pengumuman hasil rekap portir-
portir atas pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah suara yang
masuk dan dihitung oleh panitia; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dikuatkan oleh surat pernyataan
dan keterangan kesaksian dari Darta, Acad, Basir, dan Itang, yang kesemuanya
adalah Perangkat Desa Sumurgrde yang pada pokoknya mereka menyatakan
telah menyaksikan bahwa sekretaris pemilihan telah melakukan koordinasi yang
sifatnya pribadi ke rumah kediaman Tatang (salah satu Penggugat) dengan
maksud dan tujuan menawarkan kerjasama pemfasilitasan penyediaan surat suara
sekitar seratus atau duaratus suara (Bukti P-9), dan tidak menutup kemungkinan
bahwa hal tersebut ditawarkan juga kepada calon lainnya, dan kemudian terbukti
bahwa ada pengelembungan suara dalam pemilihan a quo; -----

Menimbang, bahwa adanya pengelembungan suara dalam pemilihan a quo
adalah karena sama sekali tidak ada kontrol terhadap surat suara, yang hal tersebut
dikuatkan oleh saksi Penggugat yang bernama Ade yang menyatakan bahwa panitia tidak
tahu berapa surat suara dan surat suara cadangan yang dicetak, berapa surat yang
didistribusikan, dimana tempat penyimpanan surat suara, dimana tempat mencetaknya,
berapa anggarannya, dls, karena semua dilaksanakan sendiri oleh ketua panitia, dan hal
tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi Tergugat bernama R. Asep (ketua Panitia)
yang mengakui kalau dia tidak memberitahukan kepada anggota panitia mengenai jumlah
suara yang dicetak, tempat mencetaknya, dan dia menyimpan surat suara adalah
dirumahnya sendiri tanpa diketahui oleh panitia yang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 141.1/
Kep-01/Huk/PAN/2012 Tanggal 30 November 2012, yang dibuat oleh Calon Kepala Desa,
Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Ketua LPM, dan diketahui oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumurgede, Camat Cimalaya Kulon, Kapolsek, Danramil, dinyatakan bahwa Hasil Pemilihan Kepala Desa tidak sah dan dibatalkan serta dilaksanakan pemilihan ulang kembali akibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku berupa banyaknya keganjilan dan kejanggalan yang timbul dilapangan dalam bentuk penggelembungan suara sebanyak 326 suara (Bukti P-3), dan hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Desa, dimana BPD berwenang untuk membatalkan Hasil Pemilihan, dan sampai sekarang lembaga BPD tidak ada mencabut surat keputusan bersama tersebut, walaupun saksi Tergugat bernama R. Asep Juanda dan Puad Hasan (Ketua BPD) menyatakan bahwa Surat Keputusan Bersama Nomor 141.1/Kep-01/Huk/PAN/2012 Tanggal 30 November 2012, tersebut(Bukti P-3) adalah dibuat dibawah tekanan, namun hal tersebut dibantah oleh saksi Penggugat bernama Fuad Hasan, Ade Arioseno, dan surat pernyataan bersama Ketua, Sekretaris, dan para anggota BPD, dan surat pernyataan bersama Ketua, Sekretaris dan para anggota panitia pemilihan yang menyatakan bahwa BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede tahun 2012, pada saat penandatanganan Surat Keputusan Bersama Nomor 141.1/Kep-01/Huk/PAN/2012 Tanggal 30 November 2012, sama sekali tidak adanya paksaan ataupun tekanan dari siapapun dan pihak manapun (Bukti P-6, P-7), sehingga dengan demikian secara mutatis mutandis Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa, tertanggal 25 Nopember 2012 (Bukti T-13), adalah telah batal sejak tanggal 30 Nopember 2012, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Desa;-

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat dapat menerbitkan surat keputusan a quo adalah telah bertindak parsial atau tidak mendengar keterangan kedua belah pihak serta mengabaikan prinsip kepastian hukum terlebih dahulu sebelum menerbitkan obyek

Halaman 59 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo, sehingga dengan demikian pihak Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai diatas, maka surat keputusan obyek sengketa a quo adalah merupakan suatu keputusan tata usaha yang mengandung cacat hukum, baik secara formal prosedural maupun material substansial, sehingga dengan demikian keseluruhan pokok persengketaan telah cukup terbukti dalam persengketaan ini; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat ternyata telah berhasil membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya, dan bahwa yang terbukti tersebut diatas adalah berdasarkan hukum, maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan kesatuan dengan putusan ini, akan tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak cukup relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah pihak yang dikalahkan dalam sengketa ini, sesuai ketentuan pasal 110 UU No.5 tahun 1986 maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Para Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, terutama jika dikaitkan dari aspek pemerintahan, sosiologis, keamanan, ketertiban, dan ataupun budaya, sehingga dengan demikian permohonan Para Penggugat untuk

60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari obyek sengketa a quo haruslah ditolak; -----

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan diatas, juga ketentuan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan. -----

MENGADILI

Dalam Penundaan-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.861 - Huk / 2012, tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (Enam Puluh Tujuh) Pejabat dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 (Enam Puluh Tujuh) Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Tahun 2012 - 2018 sepanjang atas nama Yahya nomor urut 53 dari Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang.-----

Dalam Pokok Perkara.; -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.861 - Huk / 2012, tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67

Halaman 61 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Puluh Tujuh) Pejabat dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 (Enam Puluh Tujuh) Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Tahun 2012 - 2018 sepanjang atas nama Yahya nomor urut 53 dari Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang ;-----

3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.861 - Huk / 2012, tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (Enam Puluh Tujuh) Pejabat dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 (Enam Puluh Tujuh) Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Tahun 2012 - 2018 sepanjang atas nama Yahya nomor urut 53 dari Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang ;-----
4. Memerintahkan Tergugat agar melakukan atau melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang Periode Tahun 2012-2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp 245.000,- (dua ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh

lima

rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 oleh **EDI FIRMANSYAH, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**, serta **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 17 Juli 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RETNO WIDYATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

AL'AN BASYIER, S.H., M.H.

EDI FIRMANSYAH, S.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.

Panitera Pengganti

RETNO WIDYATI, S.H.

Halaman 63 dari 64 **halaman Putusan Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN-BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 14 /G/ 2013/PTUN-BDG

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 125.000,-
3. Panggilan – Panggilan	Rp. 70.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp. –
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Leges	Rp. 3.000,-
7. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
8. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 245.000,-(Dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah);